



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2022**



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
Jalan Soekarno Hatta Nomor 6
Telp. (0286) 321546 Fax. (0286) 321531
WONOSOBO**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas suatu instansi yang didalamnya mencakup pelaporan tentang pencapaian kinerja sasaran strategis

Penyusunan dan penyampaian LKjIP merupakan kewajiban bagi kami pada setiap akhir tahun anggaran sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo selama satu anggaran berjalan. Kami menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam penyusunan LKjIP tahun 2022, namun kami berharap adanya masukan yang positif demi kesempurnaan penyusunan LKjIP di tahun mendatang.

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

KRISTIYANTO,SH
Pembina Utama Muda
NIP 196411141990031006

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara NO.53 Tahun 2014 Tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah, setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan penjelasan atas kinerja yang telah dilaksanakan. Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja dalam menyelenggarakan tugas secara baik dan benar yang didasarkan kepada peraturan perundang undangan yang berlaku.

LKjIP Sekretariat DPRD tahun 2023 disusun dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan perubahan rencana strategis tahun 2021-2026 yang mengacu pada perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo tahun 2023. Sebagai perwujudan pelaksanaan *good governance*, Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026 yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026. Tolak ukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2023 selanjutnya diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja utama (IKU). Indikator kinerja utama tersebut, yaitu indikator persentase raperda inisiatif yang dihasilkan oleh DPRD, persentase keputusan/peraturan DPRD yang dihasilkan oleh DPRD dan persentase penyebarluasan informasi penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah oleh DPRD. Capaian ketiga indikator kinerja utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah masuk pada kategori Baik (tingkat capaiannya 100%).

Terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis yang perlu diwujudkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2022.

Berdasarkan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2022, tingkat capaiannya berada pada kategori Sangat Baik. Adapun ketiga Sasaran Strategis tersebut, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota, dengan hasil capaian Sangat Baik (100 %).
2. Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi Masyarakat kepada Dewan dengan hasil capaian Sangat Baik (100 %).
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD, dengan hasil capaian Sangat Baik (100 %).

Meskipun semua target, baik IKU maupun Sasaran Strategis telah tercapai, masih terdapat beberapa permasalahan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo yang masih perlu diselesaikan dengan baik. Diantaranya kedisiplinan/ketepatan waktu tingkat kehadiran dalam kegiatan rapat-rapat DPRD. Dalam pelaksanaan Sasaran Strategis tersebut dapat terpenuhi dengan 2 Program, 12 Kegiatan, 25 sub kegiatan ditunjang dengan Seluruh Kegiatan Tersebut.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR FOTO	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi	2
1.4 Fungsi Strategis Sekretariat DPRD Kab. Wonosobo.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Renstra Sekretariat DPRD Kab. Wonosobo	14
2.2 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Wonosobo.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	21
3.2 Realisasi Anggaran	45
BAB IV PENUTUP	49
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Wonosobo.....	49
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang	50
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LkjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.

Proses penyusunan LKjIP yang dilakukan setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. LkjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban setiap instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, responsif, akuntabel, serta sekaligus sebagai bagian dari sistem manajemen pemerintahan daerah, yaitu mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pengendalian dan monitoring, serta evaluasi dan diakhiri dengan pelaporan.

2. Tujuan

Penyusunan LKjIP bertujuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Sekretariat DPRD pada tahun 2023 dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.

Kedudukan dan susunan organisasi :

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD, yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari:

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Sub Bagian Rumah Tangga;
 3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bagian Persidangan dan Hukum, terdiri dari :

1. Sub Bagian Kehumasan Dan Protokol;
2. Sub Bagian Rapat Dan Risalah;
3. Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum.

d. Jabatan Fungsional.

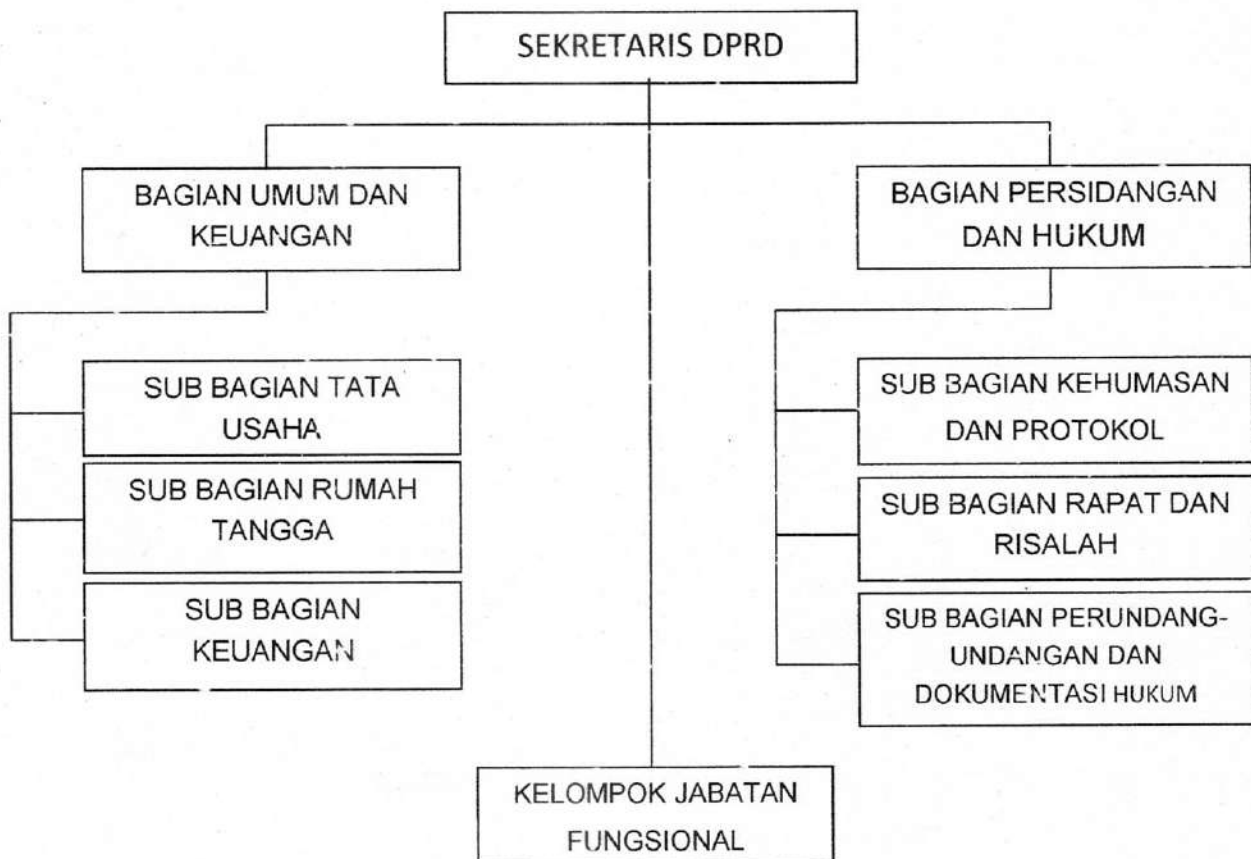
Tugas dan Fungsi

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. perumusan rencana dan kebijakan teknis Sekretariat DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- c. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- d. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- e. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 35 TAHUN 2016

**BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN WONOSOBO**



BUPATI WONOSOBO,

ttd

Afif Nurhidayat, S ag

Gambar Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo

1.4 Fungsi Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah dimaksud, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo secara umum memiliki fungsi strategis, yaitu meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan desa yang profesional, transparan, bersih dan melayani.

Secara singkat, Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD
2. Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Gambaran Umum Organisasi
- 1.4 Fungsi Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo
- 1.5 Sistematika Penulisan

Bab II PERENCANAAN KINERJA

- 1.1 Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo
- 1.2 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.2 Realisasi Anggaran

Bab IV PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo

4.2 Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan aktivitas pengambilan keputusan di awal tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. . Proses penetapan kegiatan tahunan yang disertai indikator kinerja dan tingkat capaiannya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). Memperhatikan hal tersebut, Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 telah disusun dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023, Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023: Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Lokus dan fokus program/kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah Tahun 2023 telah memperhatikan usulan masyarakat dan pemangku kepentingan pada sektor Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo yang masuk melalui sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD), serta berdasarkan hasil sinkronisasi dan penajaman program/kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo. Usulan-usulan tersebut selanjutnya diverifikasi dan dianalisis, sehingga menghasilkan kegiatan prioritas yang dapat mendukung target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun rencana strategis SKPD.

2.1. Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Jangka Menengah dan Target Tahunan.

1) Visi dan Misi

Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah mendukung visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021 guna mewujudkan rencana strategis SKPD yang merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.

A. Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021 yaitu ***"Terwujudnya Wonosobo Bersatu Untuk Maju, Mandiri dan Sejahtera Untuk Semua"***.

B. Misi

Visi tersebut dilaksanakan melalui Misi sebagai berikut :

"Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintah daerah".

2) Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah sesuai perencanaan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Adapun tujuan strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD
2. Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD

Sedangkan sasaran yang akan dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2020 berdasarkan rumusan tujuan sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut, yaitu (tabel sebagai berikut):

**Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-	
				2019	2022 (akhir RPJMD)
1.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan desa yang profesional, transparan, bersih dan melayani.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan desa sesuai semangat reformasi birokrasi untuk perbaikan pelayanan publik	indeks RB	100%	100%
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM (Indek Kepuasan Masyarakat)	100%	100%
		Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%

3) Program Pembangunan dan Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 - 2026, yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, dengan pengelompokan sebagai berikut, yaitu (tabel sebagai berikut):

Tabel Urusan, Bidang Urusan dan Program Pembangunan Prioritas
Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM PRIORITAS
A.	URUSAN WAJIB	
	1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
		2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
		3. Peningkatan Disiplin Aparatur
		4. Penataan Peraturan Perundang-Undangan
B.	URUSAN PILIHAN	
		1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
		2. Pengembangan komunikasi Informasi dan Media Massa

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, yaitu (tabel sebagai berikut) :

Tabel Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo Pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo Prov. Jateng 2021 – 2026

No	Nama Program	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2020	Target 2022	Target RPJMD
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Raperda inisiatif yang dihasilkan oleh DPRD	0%	20%	20%
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah keputusan/peraturan DPRD yang dihasilkan oleh DPRD	28	25	46
		Presentase penyebarluasan informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh DPRD	85%	85%	85%

2.2. Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan,

tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja dalam Perjanjian Kinerja juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Sekretaris DPRD Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2022 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Wonosobo Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja pada Tahun 2023, sebagai berikut :

**Tabel Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo
Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
1.	Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan desa yang profesional, transparan, bersih dan melayani	Presentasi Raperda Inisiatif yang dihasilkan oleh DPRD	20%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 35.988.685.854,00
		Presentase Keputusan/Peraturan DPRD yang dihasilkan oleh DPRD	100%	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp. 5.580.200.000,00
		Persentase Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh DPRD	100%		

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo adalah perwujudan kewajiban Sekretariat DPRD untuk mempertanggung jawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya penguraian secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2023 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang akan dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Data yang akan digunakan untuk pengukuran kinerja adalah kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2023 yang dibiayai dengan dana APBD. Indikator yang digunakan adalah hasil (out come) pengumpulan data kinerja untuk indikator keluaran digunakan untuk mengukur kehematan, efektivitas dan kualitas capaian sasaran.

Berikut ini hasil pengukuran kinerja terhadap pencapaian sasaran/program dari kegiatan di Sekretariat DPRD sebagai berikut :

Capaian kinerja diukur dari target dibanding realisasi kinerja tahun 2023

Table 3

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022-ANTARA TARGET DAN REALISASI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	RTC TARGET	REALISASI	% PENCAPAIAN RENCANA KEGIATAN (TARGET)	% RATA RATA
1	2	3	4	5	6	7
	Peningkatan Koordinasi dan layanan DPRD bagi mitar kerja /Pemangku kepentingan	Persentase Peraturan Daerah Inisiatif DPRD	4	3	100%	75%
		Persentase hasil rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	4	4	100%	100%
		Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	85%	100%	100%	100%

B. REALISASI ANGGARAN

1. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021

Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo tahun 2022, tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian seluruh sasaran tahun 2021 adalah terlaksananya tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo secara tertib, berhasil guna dan berdaya guna.

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 82% dalam usaha mencapai sasaran tersebut diatas Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo menetapkan kebijakan,meningkatkan kewibawaan aparatur

dalam mewujudkan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas kelembagaan daerah, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan disiplin aparatur sehingga terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan yang prima. Apabila ditinjau rencana 5 (lima) tahun dalam Renstra, sampai tahun ini pencapaian sasaran terlaksananya tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo secara tertib berhasil guna dan berdaya guna.

• Adapun secara lengkap dapat kami uraikan capaian kinerja dapat terinci dalam kegiatan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis meningkatnya kapasitas Lembaga DPRD didukung dengan indikator kinerja:

Naskah Akademis dan Raperda Inisiatif DPRD yang ditetapkan dalam program Legislasi Daerah tahun 2021 sejumlah 4 Raperda terealisasi sejumlah 3 Perda Inisiatif DPRD.

Sedangkan Raperda prakarsa Pemerintah Daerah dari jumlah 48 Raperda yang ditetapkan dalam Program Legislasi Daerah terealisasi 30 Perda. Kemudian sebagai tindak lanjut dalam pembahasan-pembahasan Raperda ataupun kegiatan yang menunjang tugas DPRD telah ditetapkan 30 Keputusan DPRD.

2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap aktifitas dan produk legislasi DPRD.

Terhadap kegiatan dokumentasi dan sosialisasi kinerja DPRD dilakukan melalui media massa, leaflet, kalender, sampai ke 236 Desa/29 Kelurahan dan 15 Kecamatan.

Sedang penyebaran melalui situs Website DPRD sampai dengan tahun 2022 telah dikunjungi 20.836 user/orang dan pembaca 40106 user/orang.

3. Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada DPRD.

Keluhan/pengaduan masyarakat yang disampaikan ke DPRD semuanya telah difasilitasi/disampaikan ke DPRD untuk ditindaklanjuti lewat Komisi Komisi DPRD maupun Pansus DPRD.

4. Meningkatnya sarana dan prasarana kerja

Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja ditargetkan 100% terealisasi 90,83%.

Capaian persentasi tidak tercapai 100% dikarenakan TA 2022 tidak terjadi tuntutan terhadap Perda Kabupaten Wonosobo

2. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN DAN SOLUSINYA

a. Analisis Penyebab Keberhasilan

Dari semua sasaran strategis yang paling mengalami keberhasilan adalah Indikator jumlah masyarakat yang mengakses situs DPRD, hal ini disebabkan karena informasi mengenai kegiatan yang telah dilakukan oleh DPRD dan perubahan keanggotaan DPRD yang secara tidak langsung meningkatkan keingintahuan masyarakat mengenai profil anggota DPRD yang baru, dan keinginan masyarakat yang memantau kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh DPRD periode 2019-2024 ini. Hal ini menyebabkan meningkatkan masyarakat yang mengakses situs DPRD. Demikian pula pada Sasaran Strategis Meningkatnya ketersediaan referensi peraturan perundang-undangan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas DPRD, dengan jumlah buku yang tersedia di perpustakaan DPRD yang telah melebihi target yang direncanakan, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan DPRD akan informasi aturan-aturan yang baru, yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi legislasi.

b. Analisis Penyebab Kegagalan

Jaringan Internet sering terjadi masalah (tersambar petir) mengakibatkan pekerjaan dan kegiatan terhambat.

c. Solusi

Mendatangkan tenaga ahli untuk memperbaiki jaringan internet.
memperbaiki laporan administrasi pertanggungjawaban sebagai salah satu syarat untuk pengadaan anggaran.

3. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA

Dalam hal efisiensi penggunaan SDM, di Sekretariat DPRD tidak ada efisiensi tapi justru sebaliknya kekurangan SDM, khusus SDM dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputerelama ini belum terisi. Dengan adanya SDM Perancang Peraturan Perundang-undangan diharapkan akan lebih meningkat dalam membantu DPRD menjalankan tugas dan fungsi legislasi.

4. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran untuk program / kegiatan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2022 dapat di lihat sebagaimana tabel sebagai berikut :

NO	NAMA PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.190.437.572	2.999.869.538	94,03%
		Administrasi Barang Milik Daerah pada	80.000,000	76.277.300	95,35%